



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-IND/PER/11/2017

TENTANG

LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2018 yaitu sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Kegiatan pada sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Gubernur menetapkan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembinaan teknis atas pelaksanaan sebagian program dan kegiatan yang dibiayai dari dana dekosentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Rincian sebagian program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1695

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-IND/PER/11/2017

TENTANG

LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG

PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN SEBAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Gubernur Aceh Darussalam	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.024.000.000
2	Gubernur Sumatera Utara	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.187.000.000


No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
3	Gubernur Sumatera Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.549.000.000
4	Gubernur Riau	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.997.000.000
5	Gubernur Riau Kepulauan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.191.000.000
6	Gubernur Bengkulu	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.102.000.000
7	Gubernur Kep. Bangka Belitung	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.961.000.000
8	Gubernur Jambi	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.074.000.000
9	Gubernur Sumatera Selatan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.464.000.000

No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
10	Gubernur Lampung	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.269.000.000
11	Gubernur DKI Jakarta	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.477.000.000
12	Gubernur Banten	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.389.000.000
13	Gubernur Jawa Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.424.000.000
14	Gubernur Jawa Tengah	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.759.000.000
15	Gubernur D.I. Yogyakarta	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.235.000.000
16	Gubernur Jawa Timur	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.474.000.000

No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
17	Gubernur Bali	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.217.000.000
18	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.032.000.000
19	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.409.000.000
20	Gubernur Gorontalo	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.416.000.000
21	Gubernur Kalimantan Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.322.000.000
22	Gubernur Kalimantan Tengah	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	984.000.000
23	Gubernur Kalimantan Selatan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.715.000.000

No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
24	Gubernur Kalimantan Timur	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.671.000.000
25	Gubernur Kalimantan Utara	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.248.000.000
26	Gubernur Sulawesi Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.565.000.000
27	Gubernur Sulawesi Utara	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.467.000.000
28	Gubernur Sulawesi Tengah	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.182.000.000
29	Gubernur Sulawesi Selatan	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.029.000.000
30	Gubernur Sulawesi Tenggara	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.763.000.000

No	Pelaksana	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
31	Gubernur Maluku	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.689.000.000
32	Gubernur Maluku Utara	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.344.000.000
33	Gubernur Papua	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.779.000.000
34	Gubernur Papua Barat	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.592.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AIRLANGGA HARTARTO